



Fiqh dan Perkembangan Ekonomi (Antara Idealitas dan Realitas)

Dr. Saiul Anah, M.Pd.I

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya
saiulanah@staitaruna.ac.id

Achmad Jauhar Nahari, M.Pd

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
jauharnahari@gmail.com

Received: 26-05-2023

Reviewed: 03-06-2023

Accepted: 15-07-2023

Abstract

The Fiqh (Islamic jurisprudence) should rightfully be the foundation of the Islamic economy. There are many reasons for this, among them being the realization of the maqasid al-iqtishadiyah or the goals of the Islamic economy. One of these goals is the principle of prosperity. With the prosperity of the Islamic community, this religion will become one that can provide many benefits both to its followers and to followers of other religions. The subject of Fiqh encompasses all aspects of life, such as worship, marriage, Islamic legal punishments, and not least of all, all transactional matters referred to as Mu'amalah. Fiqh should indeed be the basis for the Islamic economy. The three main objectives of the Islamic economy are to enrich the Earth entrusted by Allah to humanity, to safeguard wealth, and also to shape the Homo Islamicus (Islamic human).

Keywords: *Imposition of Sanctions, Criminal Accountability, Corporations, Criminal Acts of Corruption*

Abstrak

Fiqh sudah seharusnya menjadi landasan bagi perekonomian islam. Banyak hal yang dapat menjadi alasan, diantaranya agar *maqashid al iqtishodiyah* atau tujuan perekonomian islam dapat terwujud. Tujuan tersebut salah satunya adalah prinsip kemakmuran. Dengan makmurnya umat islam, maka agama ini akan menjadi agama yang dapat memberi banyak kemanfaatan baik bagi pemeluknya maupun bagi pemeluk agama yang lainnya. Objek kajian fiqh meliputi segala aspek kehidupan seperti ibadah, pernikahan, hukuman dalam islam, dan tak terkecuali segala hal transaksional yang disebut dengan Mu'amalah. Fiqh sudah seharusnya menjadi landasan bagi perekonomian islam. Tiga hal yang menjadi tujuan utama perekonomian dalam islam. yakni memakmurkan bumi yang telah diamanahkan Allah kepada manusia, menjaga harta, dan juga mencetak *homo islamicus* (manusia islam).

Kata Kunci: Penjatuhan Sanksi, Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Korupsi

Pendahuluan

Dalam perkembangannya, fiqh bukanlah lagi ilmu teologi yang bersifat statis dan miskin perubahan dengan penyesuaian zaman. Fiqh merupakan suatu kajian ilmu yang dinamis dan akan memberikan penyesuaian - penyesuaian terkait hukumnya seiring dengan perkembangan zaman.¹ Pada masa – masa awal fiqh muncul ke permukaan, empat tokoh besar dalam ilmu fiqh memiliki masing – masing perspektif pertimbangan hukum yang kuat sehingga diikuti oleh pemeluk–pemeluk umat islam. Inilah yang disebut dengan madzhab berikut empat tokoh besar

¹ Mahfudz Junaedi, EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM KONTEMPORER, *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, Vol. 19, No. 1, 2019, hal. 27.

di dalamnya yaitu, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, dan Imam Maliki.² Objek kajian fiqh meliputi segala aspek kehidupan seperti ibadah, pernikahan, hukuman dalam islam, dan tak terkecuali segala hal transaksional yang disebut dengan Mu'amalah.

Dalam perkembangannya, fiqh bukanlah lagi ilmu teologi yang bersifat statis dan miskin perubahan dengan penyesuaian zaman. Fiqh merupakan suatu kajian ilmu yang dinamis dan akan memberikan penyesuaian - penyesuaian terkait hukumnya seiring dengan perkembangan zaman.³ Pada masa – masa awal fiqh muncul ke permukaan, empat tokoh besar dalam ilmu fiqh memiliki masing – masing perspektif pertimbangan hukum yang kuat sehingga diikuti oleh pemeluk – pemeluk umat islam. Inilah yang disebut dengan madzhab berikut empat tokoh besar di dalamnya yaitu, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, dan Imam Maliki.⁴ Objek kajian fiqh meliputi segala aspek kehidupan seperti ibadah, pernikahan, hukuman dalam islam, dan tak terkecuali segala hal transaksional yang disebut dengan Mu'amalah.

Namun dewasa ini, fiqh seakan belum menampakkan diri dalam menjawab pergolakan kemajuan dunia yang semakin pesat, terlebih dari sektor perekonomian.⁵ Kelangkaan yang terjadi hari ini menurut pakar ekonomi konvensional disebabkan kebutuhan manusia yang tak terbatas bertemu dengan sumber daya alam yang terbatas. Namun menurut ekonom islam sumber daya yang ada sangatlah melimpah dan tidak terbatas berdasarkan pada suatu argumen bahwa Allah menciptakan bumi ini dengan penuh kelayakan untuk memenuhi segala kebutuhan manusia.⁶ Perbedaan – perbedaan perspektif seperti ini juga menyebabkan perspektif lain yang mengatakan bahwa islam belum secara nyata menjawab problematika perekonomian secara global.

Tentu saja banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Diantaranya adalah posisi fiqh yang masih terpisah sama sekali dengan aspek perekonomian, bahkan mu'amalah yang telah dirumuskan oleh para tokoh hanya menjawab sebagian dari problematika perekonomian konvensional yang kini sudah jarang ditemui praktiknya pada perekonomian modern. Faktor selanjutnya adalah disebabkan praktisi di kedua bidang tersebut masih berjalan masing – masing di bidangnya. Sedangkan yang telah bertransformasi melebur di kedua bidang menjadi pakar yang dapat mengintegrasikan fiqh dan ekonomi masih sangat jarang ditemui. Kemudian terpisahnya akademisi di bidang ekonomi islam dengan praktisi ekonom juga menjadi kendala tersendiri bagi kemajuan ekonomi yang berlandaskan syari'at.⁷ Hal ini menjadi perhatian bagi banyak pengamat, tak terkecuali penulis, sehingga dari fakta sosial dan fakta literature yang telah diungkapkan diatas, penulis tertarik untuk menulis sebuah makalah yang berjudul “Fiqh dan Perkembangan Ekonomi : Antara Idealitas dan Realitas.”

² Zakirun Pohan, EKSISTENSI MAZHAB FIQH PADA ZAMAN KONTEMPORER SEKARANG, *Al Ilmu*, Vol. 6, No. 1, 2021, hal.17

³ Mahfudz Junaedi, EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM KONTEMPORER, *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, Vol. 19, No. 1, 2019, hal. 27.

⁴ Zakirun Pohan, EKSISTENSI MAZHAB FIQH PADA ZAMAN KONTEMPORER SEKARANG, *Al Ilmu*, Vol. 6, No. 1, 2021, hal.17

⁵ Dede Abdurrahman, Haris Maiza Putra, Iwan Nurdin, KAJIAN FIKIH MUAMALAH TENTANG JUAL BELI ONLINE, *Ecopreneur: Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1, No. 2, 2020, hal 36.

⁶ Miftachul Ulum, RO'SUMALIYAH VS KELANGKAAN: PELEMAHAN PARADIGMA TERHADAP EKONOMI SYARI'AH, *Ummul Qura*, Vol. 9, No. 1, 2017, hal 72.

⁷ Sumitro, EPISTEMOLOGI ILMU MANAJEMEN, *Informatika*, Vol. 2, No. 1, 2014, hal. 41.

Hasil dan Pembahasan

Fiqh dan Perubahan Ekonomi

Islam merupakan agama yang berlandaskan pada prinsip rohmatan lil alamin dimana segalanya harus didasari dengan rasa kasih sayang namun penuh dengan perhitungan dan juga pertimbangan hukum.⁸ Dalam islam, hukum merupakan hasil dari istinbath sumber wahyu yakni Al Qur'an dan As Sunah, olahan dari hukum tersebut yang kemudian menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan yang dinamakan fiqh. Fiqh merupakan sebuah ilmu pengetahuan pada tataran syari'at yang berisi legalitas hukum yang digunakan dalam islam berlandaskan pada Al Qur'an dan Hadist.⁹ Objek kajian di dalamnya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, seperti peribadatan, pernikahan, hukuman, dan tak terkecuali segala hal yang menyangkut pada aspek perekonomian manusia. Atau yang sering disebut dengan fiqh muamalah. Tentu saja seluruh objek kajian tersebut tidak hanya dikuasai secara kognitif saja namun aspek psikomotorik dan afektif juga harus berjalan dengan cara mengaplikasikan syari'at – syari'at tersebut dengan benar serta melestarikannya (continuu).¹⁰ Disamping itu, fiqh juga merupakan sebuah kajian yang dinamis, dalam arti hukum – hukum yang ada di dalamnya mampu merespon dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

Di satu sisi, perekonomian merupakan sebuah kegiatan yang harus dijalani umat manusia dalam menjaga keberlangsungan hidupnya. Ada tiga hal yang menjadi tujuan utama perekonomian dalam islam. yakni memakmurkan bumi yang telah diamanahkan Allah kepada manusia, menjaga harta, dan juga mencetak homo islamicus (manusia islam).¹¹ Sehingga tanpa ekonomi manusia tidak akan mendapatkan apa yang disebut dengan hasanah fiddunya sebagaimana dalam doa yang sering diucapkan seorang muslim. Hari ini perekonomian dunia, tak terkecuali di indonesia berkembang sangat pesat di berbagai bidang. Di bidang permodalan sudah banyak instansi atau lembaga yang menyediakan modal sebagaimana lembaga wakaf, perbankan dan lain sebagainya.¹² Dari segi infrastruktur juga tak kalah pesat, perusahaan start up sudah memiliki ratusan ribu member atau karyawan dengan jutaan hingga puluhan juta pengguna. Negara sendiri juga telah membuat peraturan perundang – undangan dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga memiliki payung hukum yang sah. Belum lagi ditunjang dengan sumber daya manusia yang unggul dan mumpuni serta memiliki kecakapan yang mapan di bidang perekonomian. Banyak sekali mahasiswa yang telah lulus secara akademik dengan baik menjadi sarjana, magister, bahkan doctor di bidang ekonomi. Bahkan diluar akademisi formal pun juga banyak bermunculan talenta – talenta praktis yang juga cakap secara

⁸ Abdul Wahab Syakhrani, Muhammad Rivaldi Yudistira, DASAR KEISLAMAN SEBAGAI AGAMA RAHMATAN LIL ALAMIN, *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadis*, Vol. 2, No. 3, 2022, hal. 263.

⁹ Ridwan Haruna, URGENSI BAHASA ARAB DALAM MEMAHAMI HUKUM ISLAM, *Al Syakhsyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 1, No. 2, 2019, hal. 185

¹⁰ Muhammad Zufadli, Rachma Nika Hidayati, PENILAIAN RANAH AFEKTIF PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI APLIKASI WHATSAPP GROUP, *Journal Of Islamic Education Policy*, Vol. 5, No. 2, 2020, hal. 2.

¹¹ Ahmad Djalaluddin, "PENGEMBANGAN KONSEP EKONOMI ISLAM DENGAN PENDEKATAN MAQASHID SYARI'AH", *World Bank Economic Review*, Vol. 5, No.1, 1991, hal. 1094.

¹² Krisna Sudjana, PERAN BAITUL MAL WAT TAMWIL DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI SYARI'AH YANG KOMPETITIF, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2, 2020, hal. 175.

otodidak dalam membidangi perekonomian. Sehingga segala aspek tersebut mengantarkan pada peradaban perkembangan perekonomian yang sangat maju di Negara Indonesia ini.

Idealitas Fiqh Terhadap Perkembangan Ekonomi

Fiqh sudah seharusnya menjadi landasan bagi perekonomian islam. Banyak hal yang dapat menjadi alasan, diantaranya agar maqashid al iqtishodiyah atau tujuan perekonomian islam dapat terwujud. Tujuan tersebut salah satunya adalah prinsip kemakmuran.¹³ Dengan makmurnya umat islam, maka agama ini akan menjadi agama yang dapat memberi banyak kemanfaatan baik bagi pemeluknya maupun bagi pemeluk agama yang lainnya. Selain itu, dengan fiqh menjadi landasan dari perekonomian islam maka kegiatan ekonomi juga akan menjadi sebuah nilai ibadah bagi umat muslim, tidak hanya menjadi usaha lahir namun juga dapat menjadi penguat usaha bathin.¹⁴ Sehingga sisi spiritualitas dari pelaku ekonomi tetap terjaga dan tidak harus dikorbankan demi mendapat laba perekonomian yang maksimal. Sejalan dengan definisi dari ekonomi islam yang menunjukkan arti penggabungan ilmu perekonomian dengan prinsip syari'at yang berlandaskan Al Qur'an dan Hadits sehingga memiliki distingsi yang kuat dari ekonomi sekuler yang murni buatan manusia.

Secara idealis, fiqh memiliki urgensi terhadap jalannya perekonomian islam, yang pertama berkaitan dengan aturan atau hukum islam. Jika dalam perekonomian sekuler acuh terhadap perkara halal dan haram serta hanya memperhatikan laba dan rugi saja, maka tidak dengan perekonomian islam. Nyawa dalam ekonomi islam adalah halal dan haram. Jika yang diperjualbelikan adalah perkara halal, maka yang didapatkan tidak hanya keuntungan duniawi saja. Namun pelaku ekonomi juga akan mendapatkan keuntungan ukhrowi yang disebut dengan barokah. Hal ini juga terkadang dianggap bukan sebuah hal yang penting sehingga banyak diantara ekonom islam yang mendapat keuntungan banyak namun tidak mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam keuntungan tersebut.

Perkara halal yang dimaksud adalah sesuatu yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau digunakan secara syari'at, sedangkan perkara haram adalah sebaliknya.¹⁵ Sebagaimana jual beli minuman keras, makanan yang berbahan dasar babi atau anjing, jual beli sesuatu yang bukan merupakan kepemilikan sah seperti tanah yang dimiliki berdua hasil dari warisan, atau jual beli perkara yang belum dapat dipastikan keberadaannya seperti penjualan ikan di laut ataupun penjualan buah dari pohon yang belum terlihat buahnya.¹⁶ Dewasa ini sertifikasi produk halal semakin digencarkan oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan Majelis Ulama' Indonesia.¹⁷ Tujuannya adalah agar konsumen dapat melihat secara nyata akan status hukum dari produk tersebut. Sebaliknya di berbagai daerah seperti di Bali, Lombok, dan Toraja, produk haram dijelaskan agar konsumen muslim tidak salah dalam memilih produk yang hendak dikonsumsi.

¹³ Sri Wahyuni, TEORI KONSUMSI DAN PRODUKSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM, *Akuntabel*, Vol. 10, No. 1, 2013, hal. 2.

¹⁴ Eva Muzlifah, MAQASHID SYARI'AH SEBAGAI PARADIGMA DASAR EKONOMI ISLAM, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2013, hal 73.

¹⁵ Muhammad An Nawawi, *Qut Al Habib Al Ghorib*, (Jakarta: Al Haromain, 2005)

¹⁶ Ibrahim Al Baijuri, *Hasyiyah Al Baijuri*, Jilid 1 (Beirut : Dar Al-Kutub Al Ilmiyyah, 2010).

¹⁷ Martha Eri Safira, Rifah Roihana, Uswatul Hasanah, Lailatul Mufidah, MASYARAKAT MILENIAL MELEK HUKUM AKSELERASI PRODUK HALAL BERJAYA DI PENTAS DUNIA, *Al Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 1, No. 2, 2019, hal. 245.

Idealitas Fiqh terhadap perekonomian islam yang kedua adalah berkaitan dengan etika. Etika sangat penting dalam rangka menjaga kode etik transaksi baik secara umum maupun secara syari'at. Weber mengatakan bahwa ekonomi kapitalis adalah suatu kosmos raksasa, tempat dimana manusia dilahirkan dan menghadapkan dirinya kepada manusia, setidaknya sebagai individu, sebagai suatu tatanan segala hal yang tidak berubah yang di dalamnya dia harus hidup.¹⁸ Hal ini memaksa setiap individu, sejauh dia terlibat di dalam system hubungan pasar, untuk menyesuaikan diri dengan aturan-aturan tindakan kapitalis. Pengusaha pabrik yang pada jangka panjang bertindak berlawanan dengan norma akan lenyap dari dunia ekonomi, seperti seorang pekerja yang tidak dapat atau tidak mau menyesuaikan diri dengan norma-norma itu pasti akan terlempar ke jalan tanpa memiliki pekerjaan. Kapitalisme sekarang, yang telah mendominasi kehidupan perekonomian, mendidik dan memilih insan-insan ekonomi yang dibutuhkannya melalui suatu proses dalam bidang ekonomi. Dalam konsepsi ekonomi islam terbagi menjadi empat bagian, yang pertama adalah ekonomi ilahiyah, ekonomi moralistic, ekonomi humanistic, dan ekonomi moderat.¹⁹

Sejalan dengan hal tersebut, Peter Pratley dalam sebuah bukunya yang berjudul *The Essence of Business Ethics* mengemukakan etika dalam aktivitas bisnis. Dalam bukunya ini ia menyatakan bahwa etika hanya mempelajari satu jenis pertimbangan normatif: pertimbangan moral diperlukan dalam praktek moral setiap hari. Etika deskriptif hanya menjelaskan perilaku dan pertimbangan moral. Sedangkan etika normatif merumuskan secara filsafat akan sebuah teori yang masuk akal dengan suatu dorongan yang memberikan petunjuk. Sebuah teori etika normatif tidak hanya memberi gambaran bia ia menilai praktek yang ada berdasarkan standar moral eksplisit yang menunjukkan apa yang harus dilakukan dalam suatu situasi. Etika normatif adalah suatu cabang ilmu filsafat yang mempelajari pertimbangan moral.²⁰ Tujuannya adalah menilai perilaku moral masa lalu dengan menggunakan standar moral yang telah didefinisikan dengan jelas, dan mencoba merumuskan petunjuk untuk situasi yang baru. Menurut Qardhawi poros risalah nubuwah Nabi Muhammad SAW adalah akhlak.²¹ Karena itu Islam telah mengimplikasikan antara mu'amalah dengan akhlak, seperti jujur, amanah, adil, ihsan, berbuat kebajikan, silaturahmi dan saling menyayangi. Dikaitkan pula akhlak pada aspek hidup menyeluruh, sehingga tidak ada pemisahan antara ilmu dengan akhlak, antara politik dengan akhlak, antara ekonomi dengan akhlak, antara perang dengan akhlak, dan lain sebagainya.

Selanjutnya adalah terkait etos kerja yang dibatasi dengan ibadah. Hal ini sangat berbeda dengan ekonomi sekuler yang mengartikan waktu adalah uang. Sehingga untuk mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya diharuskan untuk memaksimalkan waktu yang ada tanpa batas. Sedangkan dalam ekonomi islam waktu dalam beraktivitas ekonomi harus dibatasi dengan waktu beribadah. Diakui, bahwa pekerjaan sering membuat seseorang terlena.

¹⁸ Weber, Max, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*. (London and New York: Roudledge, 2001). Hal. 35.

¹⁹ Muhammad Nasihin, *Pembangunan Ekonomi Berbasis Syari'ah di Era Globalisasi*, hal. 21.

²⁰ Efriza Pahlevi Wulandari, M. Djakfar, "ETIKA BISNIS ISLAM DALAM UPAYA PENGEMBANGAN EKONOMI SEKTOR INDUSTRI HALAL", *Jurnal Ekonomi Syari'ah Pelita Bangsa*, Vol. 7, No.2, 2022, hal. 23

²¹ Tira Nur Fitria, "KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 2, No.3, 2016.

Kesibukan mencari harta kadang membuat lupa waktu bahkan lupa kewajiban. Allah ta'ala memberikan apresiasi kepada orang-orang yang sibuk bekerja tetapi ia tetap menunaikan kewajiban ubudiyah yang menjadi misi hidupnya (QS. Al-Nur: 37-38). Apresiasi dari Allah ini sekaligus menjadi kiat penting dalam menjaga keberadaan kerja dan profesi sebagai pengabdian kepada Allah. Sehingga bagi kalangan profesional, pebisnis, atau lainnya yang memiliki kesibukan dunia, harus mengingat bahwa sesibuk apapun haruslah tetap shalat ketika waktunya tiba, membayar zakat apabila harta yang dihasilkan mencapai nishab, dan terus berdzikir dan mengingat Allah di tengah kesibukan mengejar harta, serta silaturahmi menjalin persaudaran.

Realitas Fiqh Terhadap Perkembangan Ekonomi

Sebagaimana idealitas fiqh terhadap perekonomian diatas, maka realitas yang terjadi juga harus dicermati dan diamati. Tidak semua yang menjadi sisi idealitas memang bisa dilakukan secara sempurna. Terdapat berbagai *obstacle* atau halangan dalam menyempurnakan sisi religiusitas dalam segala aspek perekonomian. Berkaitan dengan perkara halal dan haram maka perlu kita melihat pada industry halal yang telah diadakan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yang pertama adalah dari sisi permodalan. Dalam membuat sebuah industri halal haruslah dimulai dengan system permodalan yang halal dan sesuai dengan syari'at terlebih dahulu. Berbagai lembaga penyedia modal berbasis syari'ah kini telah bermunculan sebagaimana yang telah diberlakukan di bank konvensional atau yang terbaru di bank wakaf mikro yang telah didirikan di banyak pesantren.²² Selanjutnya adalah proses produksi yang sesuai dengan aturan syari'at. Hal ini menjadi sangat penting bagi lembaga pemerhati halal dan haram seperti MUI dan Kementerian Agama untuk secara detail menganalisis dan menilai proses produksi dari sebuah industry halal kemudian agar dibuatkan legalitasnya. Dan yang terakhir adalah proses pemasaran yang juga harus disesuaikan dengan hukum islam. Jika seluruh komponen telah terpenuhi dengan kesesuaiannya dengan syari'at maka akan tercipta sebuah industry halal yang *holistic*.

Realitas selanjutnya adalah berkaitan dengan asuransi dan perbankan syari'ah dimana sudah seharusnya nyawa dari perbankan syari'ah adalah Al Qur'an dan Hadist sebagai landasannya.²³ Maka prinsip keadilan untuk semua pihak, sebagaimana tidak ada pihak yang dirugikan wajib terjaga oleh pemegang kebijakan. Selanjutnya dalam perbankan syari'ah juga sudah sepantasnya untuk menghindari praktik riba barang sekecil apapun. Dan yang terakhir adalah tidak ada unsur *ghoror* atau penipuan. Semua transaksi harus dijabarkan sedetail mungkin pada awal akad. Jika tidak, maka tidak menutup kemungkinan dalam perjalanannya perbankan syari'ah mengandung unsur yang tidak sesuai dengan syari'at islam seperti riba dan *ghoror*.

²² M. Djakfar, "PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM", *Iqtishoduna*, Vol. 4, No.3, 2009, hal. 12.

²³ M. Djakfar, "PROSPEK PERBANKAN SYARI'AH STUDI PANDANGAN ELITE PESANTREN SALAFIYAH PERKOTAAN DI SAMPANG MADURA", *Jurnal Salam*, Vol. 13, No.1, 2010, hal. 21.

Kesimpulan

Dalam perkembangannya, fiqh bukanlah lagi ilmu teologi yang bersifat statis dan miskin perubahan dengan penyesuaian zaman. Fiqh merupakan suatu kajian ilmu yang dinamis dan akan memberikan penyesuaian - penyesuaian terkait hukumnya seiring dengan perkembangan zaman. Objek kajian fiqh meliputi segala aspek kehidupan seperti ibadah, pernikahan, hukuman dalam islam, dan tak terkecuali segala hal transaksional yang disebut dengan Mu'amalah. Fiqh sudah seharusnya menjadi landasan bagi perekonomian islam. Ada tiga hal yang menjadi tujuan utama perekonomian dalam islam. yakni memakmurkan bumi yang telah diamanahkan Allah kepada manusia, menjaga harta, dan juga mencetak homo islamicus (manusia islam). Secara idealis, fiqh memiliki urgensi terhadap jalannya perekonomian islam, yang pertama berkaitan dengan aturan atau hukum islam, yang kedua adalah etika dan yang terakhir adalah etos kerja. Sehingga dalam penerapan atau realitasnya akan menjadi sebuah perekonomian yang benar benar berlandaskan syari'at islam, sebagaimana realitas industry halal ataupun asuransi dan juga perbankan syari'ah. Harapannya dengan fiqh dan ekonomi yang sudah tidak lagi terdiktomi, maka akan menjadi sebuah kajian yang berguna baik bagi ekonom maupun bagi pakar fiqh, dan segala permasalahannya dipecahkan secara bersama.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Syakhrani, Muhammad Rivaldi Yudistira, 2022, Dasar Keislaman Sebagai Agama Rahmatan Lil Alamin, *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadis*, Vol. 2, No. 3.
- Ahmad Djalaluddin, 2015, "Pengembangan Konsep Ekonomi Islam dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah", *World Bank Economic Review*, Vol. 5, No.1.
- Dede Abdurrahman, Haris Maiza Putra, Iwan Nurdin, 2020, Kajian Fikih Muamalah tentang Jual Beli Online, *Ecopreneur: Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1, No. 2.
- Efriza Pahlevi Wulandari, M. Djakfar, 2022, "Etika Bisnis Islam dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Sektor Industri Halal", *Jurnal Ekonomi Syari'ah Pelita Bangsa*, Vol. 7, No.2. hal 105.
- Eva Muzlifah, 2013, Maqashid Syari'ah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2.
- Ibrahim Al Baijuri, 2010, *Hasyiyah Al Baijuri*, Jilid 1 (Beirut : Dar Al-Kutub Al Ilmiyyah).
- Krisna Sudjana, 2020, Peran Baitul Mal Wat Tamwil dalam Mewujudkan Ekonomi Syari'ah yang Kompetitif, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2.
- M. Djakfar, 2017, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*, (Malang: UIN Maliki Press).
- M. Djakfar, 2010, "Prospek Perbankan Syari'ah Studi Pandangan Elite Pesantren Salafiyah Perkotaan di Sampang Madura", *Jurnal Salam*, Vol. 13, No.1.
- M. Djakfar, 2009, "Perusahaan dalam Perspektif Islam", *Iqtishoduna*, Vol. 4, No.3.
- Mahfudz Junaedi, 2019, Epistemologi Hukum Islam Kontemporer, *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, Vol. 19, No. 1.

- Miftachul Ulum, 2017, Ro'sumaliyah VS Kelangkaan: Pelemahan Paradigma Terhadap Ekonomi Syari'ah, Ummul Qura, Vol. 9, No. 1.
- Muhammad Nawawi, 2005. Qut Al Habib Al Ghorib, (Jakarta : Al Haromain). Muhammad Zulfadli, Rachma Nika Hidayati, 2020 Penilaian Ranah Afektif Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Melalui Aplikasi Whatsapp Group, Journal of Islamic Education Policy, Vol. 5, No. 2.
- Ridwan Haruna, 2019, Urgensi Bahasa Arab dalam Memahami Hukum Islam, Al Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 1, No. 2.
- Sri Wahyuni, 2013, Teori Konsumsi dan Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam, Akuntabel, Vol. 10, No. 1.
- Sumitro, 2014, Epistemologi Ilmu Manajemen, Informatika, Vol. 2, No. 1. Syamsul Effendi, 2019, "Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis", Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma, Vol. 6, No.2. hal. 148
- Tira Nur Fitria, 2016, "Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 2, No.3.
- Weber, Max, 2001. The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism. London and New York: Roudledge.
- Zakirun Pohan, 2021, Eksistensi Mazhab Fiqih Pada Zaman Kontemporer Sekarang, Al Ilmu, Vol. 6, N